

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Subang, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat tinggal Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Gunawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Andy Gunawan & Partner Law Firm", berkedudukan di Jalan Raya Leuwiliang No. 2, RT. 06 RW. 04, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada e-mail: andy.dot13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1429/Adv/ XI/2023/PA.Ckr tanggal 09 November 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bogor, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Adriani, S.H., beralamat di Perumahan Villa Duta, Jalan Sawitri No. 31, RT. 05 RW. 014, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan domisili elektronik pada e-mail: ibuyani2011@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor

545/Adv/IV/2024/PA.Ckr tanggal 18 April 2024, dahulu
Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menolak untuk selainnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada tanggal 19 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 19 Maret 2024 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 Maret 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diunggah melalui domisili elektronik andy.dot13@gmail.com dan telah diverifikasi pada tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tertanggal 05 Maret 2024;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka kami memohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara manual tertanggal 19 April 2024. Dokumen Kontra Memori Banding tersebut telah dikirim kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasan dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 3552/Pdt.G/2023/PA.Cikarang tanggal 05 Maret 2024;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage tanggal 16 April 2024 secara elektronik, Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Elektronik Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 18 April 2024, Kuasa Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage tanggal 16 April 2024 secara elektronik, Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Elektronik Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 17 April 2024, Kuasa Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Cikarang baik secara elektronik maupun secara langsung untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 05 Juni 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, dan Pembanding pada saat dibacakan putusan hadir secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama- telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pemanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Tingkat Banding telah memeriksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan

mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan karenanya pula proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Tingkat Banding menambah pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Maret 2024 yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* pemeriksa perkara nomor: 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr *a quo* hanya mempertimbangkan atau hanya fokus terhadap fakta adanya keributan di antara terbanding dengan pembanding tanpa mau tahu siapa penyebab keributan tersebut;
2. Dalam putusan *a quo* halaman 18 di dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa menurut keterangan dari Terbanding/dahulu Penggugat, bahwa Terbanding/dahulu Penggugat, beralamat di Kabupaten Bekasi, padahal Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah bertempat tinggal rumah di alamat tersebut, malainkan berdomisili di xxx;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tertanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tertanggal 05 Maret 2024 dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding tentang siapa penyebab keributan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama telah tepat dengan mempertimbangkan bahwa *Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri.... dan lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus....*, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak terbukti melakukan penganiayaan (KDRT) kepada Penggugat, namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi (*on heel baare tweespaalt*) *in casu* pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil sebagaimana keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat di persidangan, demikian pula gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk kali ini merupakan gugatan yang kedua kalinya dan hal tersebut menambah penguatan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggggat dengan Tergugat semakin runyam (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Mejlis Tingkat Pertama telah memenuhi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu*

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.... dan memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023-Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan...., Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah benar dan tepat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang keberadaan Terbanding/Penggugat saat mengajukan perceraian, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding/Tergugat seharusnya mempermasalahkan hal tersebut pada sebelum atau saat jawab jinawab, sehingga keberatan Pembanding yang disampaikan pada saat permohonan banding adalah tidak tepat. Oleh karena itu keberatan Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa ... *anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya Penggugat ditolak....*

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan tentang gugatan nafkah anak ditolak, seharusnya dengan menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tidak dapat diterima, karena dalam posita Penggugatpun tanpa mencantumkan secara rinci pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat selaku suami yang wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berkewajiban untuk memperbaiki redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tertanggal 05 Maret 2024, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding patut untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr Tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding oleh Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3552/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selainnya;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

